



GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR : 125 /KPTS/1994

T E N T A N G

PENGUKUHAN DAN PENGUKUHAN KEMBALI SEKOLAH DASAR-
SEKOLAH DASAR YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang Pendidikan dan Kebudayaan, Sekolah Dasar merupakan bentuk wadah pendidikan formal adalah sebagai salah satu unsur pokok dalam proses belajar mengajar ditingkat pendidikan dasar;
- b. bahwa Sekolah Dasar tersebut dalam butir a dapat menciptakan proses belajar mengajar yang baik, aman dan tentram serta dapat memperlancar penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan administrasi persekolahan, yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta maka perlu adanya kepastian hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pengukuhan dan Pengukuhan Kembali Sekolah Dasar - Sekolah Dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1959 ;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan Pusat Dalam Lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan ;
5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;

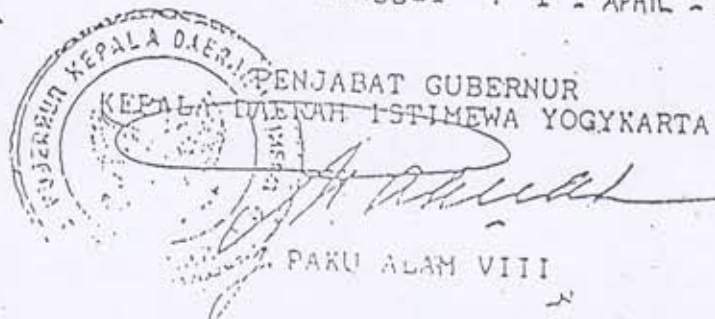
6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 158/KPTS/1982 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

M E M U T U S K A N

Menetapkan:

- Pertama : Mengukuhkan dan mengukuhkan kembali Sekolah Dasar Sekolah Dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- kedua : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 1 APRIL 1991



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta ;
3. Dirjen Pendidikan dasar dan Menengah DEPDIBUD di Jakarta ;
4. Dirjen Kebudayaan DEPDIBUD di Jakarta ;
5. Kepala Biro Organisasi SETJEN DEPDAGRI di Jakarta ;
6. Kepala Biro Hukum SETJEN DEPDAGRI di Jakarta ;
7. Pimpinan DPRD Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;
8. Bupati/Walikota/Kepala Desa KDH Tingkat II se Propinsi DIY ;
9. Kepala KANWIL DEPDIBUD Propinsi DIY ;
10. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi DIY ;
11. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi DIY ;
12. Kepala Biro Organisasi dan Tataaksana SETWILDA Prop. DIY ;
13. Kepala Biro Hukum SETWILDA Propinsi DIY ;
14. Kepala Biro Kepegawaian SETWILDA Propinsi DIY ;
15. Kepala Biro Keuangan SETWILDA Propinsi DIY ;
16. Kepala Biro Perlengkapan dan Perawatan SETWILDA Prop. DIY ;
17. Kepala Biro HUMAS SETWILDA Propinsi DIY ;

untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

310	SD SREPENG
311	SD KWANGEN
312	SD DADAPAYU I
313	SD PACAREJO II
314	SD DADAPAYU II
315	SD GUNUNGSARI
316	SD DENGOK
317	SD NITIKAN
318	SD JASEM
319	SD WEDIWUTAH
320	SD GUPAKAN I
321	SD GUPAKAN II
322	SD KROPAK
323	SD SUMBERWUNGU I
324	SD WIDORO
325	SD BINTAOS
326	SD PULEIRENG
327	SD TEPUS I
328	SD TEPUS II
329	SD PURWODADI I
330	SD GESING
331	SD SUMBERWUNGU II
332	SD SIDOHARJO
333	SD TEPUS IV
334	SD PURWODADI
335	SD GIRIPANGGUNG
336	SD PLOSO
337	SD BANTALWATU
338	SD PUDAK
339	SD BELIK
340	SD BANJARSARI
341	SD MUH. PURWODADI
342	SD MUH. DLOKO
343	SD BOHOL
344	SD PAKEL I
345	SD PAKEL II
346	SD BOTODAYAKAN
347	SD YUYANG
348	SD PETIR I
349	SD PETIR II
350	SD PETIR III
351	SD PUCANGANOM I
352	SD PUCANGANOM II
353	SD BARAN I
354	SD KÉRDONMIRI I
355	SD BARAN II
356	SD KÉRDONMIRI II
357	SD KARANGWUNI I
358	SD MELIKAN
359	SD KENTENG
360	SD EANOMBO
361	SD KARANGWUNI II

[illegible]



123

PEMERINTAH DESA SEMANU
KECAMATAN SEMANU KABUPATEN GUNUNGKIDUL
Jalan Beringin No.23, Semanu, Semanu, Gunungkidul 55893

SURAT KETERANGAN HAK PAKAI TANAH DESA

Dengan ini, Pemerintah Desa Semanu, Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunungkidul menerangkan bahwa:

1. Mulai tahun 1978 Sekolah Dasar (SD) IV Semanu Desa Semanu, benar-benar menggunakan tanah Desa Semanu;
2. Bahwa dalam penggunaan tanah tersebut dengan cara Hak Pakai;
3. Adapun letak tanah adalah di Padukuhan Clorot dengan luas:

No.	Persil	Kelas	Luas/m2	Jenis
1	134	IV	1.513	Tanah Desa

Demikian surat keterangan ini kami buat. Semoga berguna untuk keperluan.

Semanu, 15 Juni 2007



Kepala Desa,

Pono



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS PENDIDIKAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS TK DAN SD KECAMATAN SEMANU
SEKOLAH DASAR NEGERI SEMANU IV
Alamat : Tambakrejo, Semanu, Semanu, Gunungkidul 55893

Nomor : 31 / SD – Smn IV / V / 2007
Lampiran : 1 helai (denah)
Hal : Permohonan Surat Tanah

Kepada Yth.
Bp. Kepala Desa Semanu
Di Semanu

Dengan hormat,

Dengan ini , kami Kepala Sekolah SDN Semanu IV mohon, kiranya dapat diterbitkan Surat Keterangan Tanah yang ditempati SDN Semanu IV sejak berdirinya tahun 1970.

Sebagai bahan pertimbangan , kami sampaikan identitas tanah sebagai berikut :

1. Alamat : Tambakrejo, Semanu , Semanu , Gunungkidul.
2. Asal – usul : Tanah milik Karnomo (yang ditukar dengan tanah kas desa di Padukuhan Clorot) , ditambah beli dari Marjono hingga batas sebelah timur menjadi lurus.
3. Ukuran : $42 \text{ m} \times 37 \text{ m} = 1.554 \text{ m}^2$ (menurut catatan).
4. Batas – batas :
 - a. Selatan : Jalan Padukuhan
 - b. Barat : Jalan milik Wastiyo (jalan Pedukuhan)
 - c. Utara : Tanah milik Umrom
 - d. Timur : Tanah milik Marjono

Mengingat sangat pentingnya hal tersebut di atas, besar harapan kami akan dikabulkannya permohonan ini. Sebelum dan sesudahnya , kami mengucapkan terima kasih.



Semanu , 31 Mei 2007

Kepala Sekolah,

WARDIJANTO
NIP 490012047